



**Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk (“Perseroan”)**

1. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya dari waktu ke waktu (“**Anggaran Dasar**”); dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan terbuka.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

- a. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Menjalankan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”);
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; dan
 - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- b. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar.
- e. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.

3. Nilai-Nilai

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan Perseroan dan bersikap dengan kejujuran, menjaga kredibilitas, bertanggung jawab, baik terhadap keluarga, pekerjaan maupun terhadap sosial, akhlak, moral, integritas yang baik, bersikap positif, memiliki komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Waktu Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pengawasan atas kebijakan Perseroan, yang dilakukan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris wajib senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai ketentuan rangkap jabatan, sehingga dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Perseroan.

5. Rapat Dewan Komisaris

- a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu:
 - (i) Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- (ii) Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - (iii) Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - e. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat, serta dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan pemanggilan.
 - f. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris (dan seluruh anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) setuju akan hal tersebut.
 - g. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 - h. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 - i. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- j. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- k. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- l. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- m. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- n. Setiap Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- o. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- p. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- q. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- r. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com



PT INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk.

- s. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS tahunan dan dipublikasikan melalui Laporan Tahunan Perseroan.

7. Penutup

Pedoman ini berlaku penuh bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Ketentuan dalam Pedoman mengikat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar. Setiap perubahan dan/atau penambahan, pengurangan isi Pedoman harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Peninjauan ulang Pedoman ini secara teratur diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan akan diperbarui bila diperlukan.

Ditetapkan di Tangerang, Pada tanggal 09 Agustus 2023



Arvan Rivaldy R Siregar
Komisaris Utama

Groups



Office

Ruko Pondok Cabe Mutiara Blok C No. 2
Kel. Pondok Cabe, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan 15418

Telp. : 021 - 7463 6691
Website : www.ingriagroup.com

